



RISALAH RAPAT

Tahun Sidang : 2024
Masa Persidangan : 2
Rapat Ke- : 21
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juli 2024
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat : Agus Siswanto, S.Sos.,MAP
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
Acara : Persetujuan Rencana Kerja DPRD Tahun 2025.

Sekretaris Rapat : Drs. Daru Wisakti, M.Si (Plt. Sekwan).
Hadir :

A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:
35 dari 50 orang Anggota DPRD
Kab. Grobogan dengan rincian :

Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan
(3 dari 4 orang Pimpinan) :

1. Agus Siswanto, S.Sos.,MAP
2. H. Sugeng Prasetyo, SE.,MM
3. H. Mochammad Fatah, S.Pd.I

Fraksi PDI-Perjuangan

(17 dari 18 orang Anggota) :

4. H. Eko Budi Santoso
5. Maryoto
6. Bambang Ismoyo
7. Bambang Guritno, S.H.,M.M
8. H. Bukhori
9. Edy Widarto, S.E.
10. Setyohadi
11. Asih Wiji Astuti, S.Pd

12. Rio Ardian
13. Subandriyo
14. Rimbawanto, S.H.
15. Dewi Megawati
16. Rizky Bintang Fauzi
17. Hj. Lusia Indah Artani, S.E.
18. Dimas Rizky Wiratama S, S.H.
19. Musapak, S.H.
20. Burhanuddin

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(4 dari 6 orang Anggota) :

21. Taufiq
22. H. Sukanto, SH. MH
23. Hj. Sri Murdiati, S.H.
24. Mansata Indah Maratona, M.Si

Fraksi Gerindra

(2 dari 4 orang Anggota) :

25. Anang Prasetyo D, S.E.
26. Ir. Kariyoso

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(3 dari 4 orang Anggota) :

27. HM. Misbah, S.Ag. M.Si
28. Drs. H. Sriyanto
29. Budi Prihdiyono

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

(1 dari 5 orang Anggota) :

30. Sumarli, SE

Fraksi Partai Karya Sejahtera

(2 dari 5 orang Anggota) :

31. Drs. Karsono, M.Pd
32. Ahmad Sidik, M.Pd

Fraksi Demokrat Amanat Berkarya

(3 dari 4 orang anggota) :

33. Bukhori, S.H.

34. Lutvi Asnawi

35. Sandoyo, S.T.

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP –
Ketua Dewan)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian dan Selamat Siang

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara
Sekwan, serta

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Saat sekarang menunjukkan pukul 11.37 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan, menurut laporan Sdr. Sekwan, dari 50 Anggota, 35 orang diantaranya telah menyampaikan kehadirannya dan 1 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Jumat, tanggal 12 Juli 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan :

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Mengawali Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan Rapat Paripurna ke – 20, untuk selanjutnya menyelenggarakan Rapat Paripurna Dewan yang ke-21 untuk Tahun Sidang 2024 Masa Sidang ke-2, dengan agenda pembahasan, yaitu :

**“Persetujuan Rencana Kerja DPRD
Kabupaten Grobogan Tahun 2025”**

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD pada Tahun 2025, diperlukan perencanaan kinerja yang disusun secara sistematis dalam bentuk rencana kerja DPRD Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, berpedoman pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana/ program kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan untuk Bulan Juli 2024, pada tanggal 11 Juli 2024 telah dilaksanakan Rapat Konsultasi, dengan mengundang Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan, untuk membahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2025.

Berpedoman pada Pasal 98 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, hasil pembahasan Rencana Kerja dimaksud ditetapkan dalam Rapat Paripurna, yang sesuai agenda kegiatan Dewan, kita laksanakan pada hari ini.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kita menentukan sikap akhir atas Rencana Kerja dimaksud, berikut kami sampaikan secara garis besar hasil Rapat

Konsultasi tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2025, secara ringkas sebagai berikut :

1. Rapat- rapat DPRD dialokasikan sebagai berikut :
 - a) Rapat Paripurna sebanyak 48 kali selama 1 tahun.
 - b) Rapat Pimpinan DPRD sebanyak 12 kali selama 1 tahun.
 - c) Rapat Panitia Khusus sebanyak 60 kali selama 1 tahun.
 - d) Rapat Badan Musyawarah sebanyak 24 kali selama 1 tahun.
 - e) Rapat Badan Anggaran sebanyak 38 kali selama 1 tahun.
 - f) Rapat Badan Kehormatan sebanyak 12 kali selama 1 tahun.
 - g) Rapat Badan Pembentukan Perda sebanyak 12 kali selama 1 tahun.
 - h) Rapat Komisi sebanyak 240 kali selama 1 tahun.
 - i) Rapat Fraksi sebanyak 36 kali selama 1 tahun.
 - j) Rapat Konsultasi sebanyak 6 kali selama 1 tahun.
 - k) Rapat Gabungan Komisi sesuai materi pembahasan.
 - l) Rapat Dengar Pendapat sebanyak 12 kali selama 1 tahun.
 - m) Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 12 kali selama 1 tahun.
 - n) Menerima Kunjungan Kerja / Tamu sebanyak 30 kali selama 1 tahun.
 - o) Menghadiri Upacara / Peringatan Hari – Hari Besar sebanyak 12 kali selama 1 tahun.
2. Kunjungan Kerja Dalam Daerah.

Pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah untuk pimpinan DPRD sebanyak 84 kali selama 1 tahun dan masing-masing komisi sebanyak 60 kali selama 1 tahun.
3. Kunjungan Kerja Luar Daerah.

Pelaksanaan kunjungan kerja luar daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Banten/Provinsi Jawa Barat/Provinsi Jawa Timur/Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta/Provinsi Jawa Tengah dialokasikan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Kunker Pimpinan DPRD sebanyak 84 kali selama 1 tahun dan masing – masing Kunker Komisi sebanyak 60 kali selama 1 tahun (untuk kunker diluar pulau Jawa dialokasikan sebanyak 3 kali).
- b) Kegiatan Kunker Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda sebanyak 1 kali selama 1 tahun.
- c) Kegiatan Kunker Panitia Khusus sebanyak 1 kali per Pansus.

4. Reses

Kegiatan Reses dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun anggaran dengan alokasi waktu 4 hari efektif dalam setiap kegiatan reses.

5. Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah.

Kegiatan Pembahasan dan penetapan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas Program Pembentukan Perda yang telah ditetapkan.

6. Bimbingan Teknis.

Dalam rangka penguatan paradigma / cara pandang dan peningkatan kompetensi bagi Anggota DPRD maka perlu dilakukan bimbingan teknis dan peningkatan SDM. Adapun bimbingan teknis dan peningkatan SDM dilakukan 6 (enam) kali dalam 1 tahun.

Rekan-rekan Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan, dimana rencana kerja ditetapkan dalam Rapat Paripurna, untuk itu kami tawarkan :

“ Apakah Rencana Kerja DPRD Kab. Grobogan Tahun 2025 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan....? ”

Rapat : Dapaaat/ Setujuuu...!!!

Ketua Rapat : Terima Kasih **(X)**

HM.Misbah, S.Ag.,M.Si : Dapat, tapi pada praktiknya nanti diserahkan pada anggota baru, karena Renja ini adalah Renja untuk Tahun 2025 yang mana telah disepakati oleh periodesasi sebelumnya. Ini hanya untuk memudahkan dalam rangka untuk penyusunan anggaran tahun 2025. Praktiknya nanti tetap mengikuti kesepakatan yang diambil oleh beliau-beliau diperiode berikutnya, termasuk terkait dengan Reses yang direncanakan 6 (enam) hari apakah mereka setuju 6 (enam) hari atau 4 (empat) hari itu tergantung mereka. Sementara kita sepakati saja Renjanya supaya Sekwan bisa menyusun perencanaan anggarannya. Demikan terimakasih.

Ketua Rapat : Terimakasih apa yang disampaikan atau diusulkan Pak Misbah nanti tentunya akan ditindaklanjuti oleh teman-teman Anggota DPRD baru sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018. Tentunya nanti kalau ada perubahan tata tertib yang terpenting adalah menyesuaikan mekanisme dan aturan DPRD.

Terimakasih masukannya Pak Misbah tentunya nanti akan kami

tindaklanjuti dalam mekanisme
sesuai dengan aturan.

Dengan demikian, secara resmi Dewan telah menyetujui Rencana Kerja DPRD Kabupaten Grobogan tahun 2025 tersebut untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kab. Grobogan sesuai register bernomor 180.18/19 Tahun 2024 tertanggal hari ini 12 Juli 2024.

II. PENUTUPAN RAPAT

Rekan-rekan Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang berbahagia,

Dengan demikian, maka berakhirlah sudah Rapat Paripurna ke-21 hari ini yang telah berjalan lancar dari awal hingga akhir.

Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X).

Untuk itu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT tepat pukul 11.46 WIB, Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2024, hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, kami nyatakan :

“DITUTUP” (XXX)

Sekian, terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,

Plt. SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,

TTD

TTD

AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP

Drs. DARU WISAKTI, M.Si
NIP. 19690511 199001 1 001

